

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM MENERTIBKAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA**

Romi Frangki Ham Ayomi
NPP. 29.1823

*Asdaf Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: romiham46@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on deviations from violations of order with the circulation of alcoholic beverages in the Yapen Islands Regency. **Objectives:** The purpose of this study was to determine the factors that influence the success rate of the program as well as the factors that became obstacles, then the efforts made by the Civil Service Police Unit in controlling alcoholic beverages based on Regional Regulation Number 04 of 2016 concerning Prohibition of Production, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that since the enactment of Regional Regulation Number 04 of 2016 concerning the Prohibition of Production, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages, the Civil Service Police Unit in the implementation of controlling and raiding alcoholic beverages has not run optimally. The inhibiting factors faced are the inadequate quality of apparatus resources, the lack of supporting factors such as facilities and infrastructure, and the lack of personnel available to support enforcement efforts. **Conclusion:** the conclusion in this study is that the role of the Civil Service Police Unit in the Yapen Islands Regency in controlling and raiding alcoholic beverages has not been optimal because there are several things that hinder it.

Keywords: *Role, Order, Alcoholic Drink*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): penulis fokus pada penyimpangan-penyimpangan dari pelanggaran atas ketertiban dengan diedarkannya minuman beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang menjadi penghambat, kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Larangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Larangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban dan razia minuman beralkohol belum berjalan dengan optimal. Faktor-

faktor penghambat yang dihadapi yaitu kualitas sumber daya aparatur yang kurang memadai, kurangnya faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, serta kurangnya jumlah personil yang ada dalam mendukung upaya penertiban. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penertiban dan razia minuman beralkohol belum optimal karena ada beberapa hal yang menghambat.

Kata kunci: *Peran, Menertibkan, Minuman Beralkohol*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Papua adalah satu daerah yang memiliki pengonsumsi minuman beralkohol dengan jumlah yang selalu mengalami peningkatan di setiap Tahunnya. Hal ini dikarenakan Bahwa banyak dari masyarakat yang beranggapan jika minuman beralkohol bagian dari budaya orang papua, Oleh karena itu maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2013 yang nantinya di gantikan oleh Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2016 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua. Sedangkan di kabupaten kepulauan yapen telah di keluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Produksi, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol. pemerintah daerah kabupaten kepulauan yapen menetapkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang larangan produksi, pengendalian dan penjualan minuman beralkohol. Penetapan peraturan daerah tersebut dalam konteks masalah yang dihadapi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana masalah-masalah sosial diantaranya peredaran minuman beralkohol juga meningkat mulai masuk dari distrik-distrik hingga masuk ke dalam kota dijual secara ilegal berupa oplosan maupun di beberapa toko kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat non-asli daerah. Sehingga, banyak terjadinya perkelahian antara anak muda, rumah tangga hancur dan Kasus pelecehan seksual kepada anak di bawah umur akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. Melalui laporan Kapolres Kabupaten Kepulauan Yapen AKBP Kariawan Barus mengaku, kasus asusila atau pelecehan seksual kepada anak di bawah umur cukup tinggi di wilayah kerja tugasnya yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen. Bahkan awal Januari 2020 saja, pihaknya telah terima 5 laporan pelecehan seksual yang rata-rata korbannya anak di bawah umur. Sebab sangat disayangkan sekali anak di bawah umur jadi korban, dimana peran keluarga dan tokoh agama dalam hal ini? Kami pun telah berusaha membantu mencegah hal itu, terutama yang masih menjadi penyebab ialah pengaruh minuman keras. Peran Satpol PP dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di daerah sangatlah penting serta melaksanakan tugas dalam penertiban apalagi mengenai minuman keras yang saat ini diperjual belikan oleh masyarakat asli daerah maupun non asli daerah di pelabuhan, taman, pangkalan ojek, dan toko toko yang tidak dihuni dijadikan tempat jual dan tempat mengonsumsi minuman keras. Maka dari itu Satpol PP haruslah berkualitas dan berkompotensi dalam menangani kasus khususnya peredaran minuman keras yang saat ini bebas diperjual belikan oleh masyarakat asli daerah maupun non asli daerah setempat. Tetapi, selama pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat sipil negara tidak memenuhi tugasnya secara normal saat melaksanakan peraturan daerah. Saat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tak bisa dilaksanakan, kerawanan maupun legitimasinya bisa menjadi lemah. Dari data izin penjualan tetapkan perundangan (legalisasi) Peraturan daerah nomor 4 tahun 2016, misalnya, di beberapa toko, 2 (dua) izin diambil alih, termasuk 1 Izin Jual bahan makanan dan lainnya dan lebih

dari 1 izin penjualan alkohol 9 (minuman beralkohol). Namun, menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, beberapa tokoh tersebut hanya mengurus izin, yaitu izin untuk menjual kebutuhan pokok, dan lain-lain. Maka dari itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu tidak bisa lagi memberi izin kepada tokoh” yang menjual minuman beralkohol karena Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 diberlakukan. Namun nyatanya, toko Rista, misalnya, masih menjual minuman beralkohol hingga saat ini, bahkan jika izin penjualan telah habis masa berlakunya dan tak bisa diperpanjang setelah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016. Kemudian bisa dikatakan bahwa regulasi tersebut belum dilaksanakan. Konsep ideologis yang digunakan adalah bahwa penerapan hukum dimulai pada saat aturan hukum itu dibuat Sejak peraturan tersebut berlaku pada 25 November 2016, minuman beralkohol terus beredar dan bebas dikonsumsi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Fakta bahwa aturan ini belum diterapkan menunjukkan bahwa mereka yang bertanggung jawab tidak menganggap serius aturan ini. Sekalipun regulasi merupakan pelebagaan konflik sosial dan sekaligus sarana penyelesaian konflik.

Perselisihan antara Satpol PP dengan Pedagang minuman beralkohol sudah lama menjadi masalah di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen. Semestinya Satpol PP menjadi aparat utama penegakan peraturan daerah guna mendapatkan suasana maupun suasana kota yang aman, nyaman, tertib, dan indah. Oleh karena itu betapa pentingnya tugas dan fungsi Satuan polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah, termasuk dalam penataan dan penertiban Peredaran minuman beralkohol oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Provinsi Papua adalah satu daerah yang memiliki pengonsumsi minuman beralkohol dengan jumlah yang selalu mengalami peningkatan di setiap Tahunnya. Hal ini di karenakan Bahwa banyak dari masyarakat yang beranggapan jika minuman beralkohol bagian dari budaya orang papua. Ini merupakan hal yang sulit untuk diubah maupun ditertibkan karena menyangkut suatu tradisi atau budaya yang sudah dari lama tumbuh dan berkembang di Papua yang jika dibiarkan akan banyak terjadinya perkelahian antara anak muda, rumah tangga hancur dan Kasus pelecehan seksual kepada anak di bawah umur akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. Sehingga kesenjangan ini menunjukkan bahwa pemerintah yang ingin menjaga masyarakatnya dengan perlindungan dan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat minuman keras beralkohol di tengah masyarakat yang telah menjalankan tradisi yang sudah berakar lebat dan kuat dari segi budaya.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat sipil negara tidak memenuhi tugasnya secara normal saat melaksanakan peraturan daerah. Saat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tak bisa dilaksanakan, kerawanan maupun legitimasinya bisa menjadi lemah. Dari data izin penjualan tetapkan perundangan (legalisasi) Peraturan daerah nomor 4 tahun 2016, misalnya, di beberapa toko, 2 (dua) izin diambil alih, termasuk 1 Izin Jual bahan makanan dan lainnya dan lebih dari 1 izin penjualan alkohol 9 (minuman beralkohol). Namun, menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, beberapa tokoh tersebut hanya mengurus izin, yaitu izin untuk menjual kebutuhan pokok, dan lain-lain. Sejak peraturan tersebut berlaku pada 25 November 2016, minuman beralkohol terus beredar dan bebas dikonsumsi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Fakta bahwa aturan ini belum diterapkan menunjukkan

bahwa mereka yang bertanggung jawab tidak menganggap serius aturan ini. Sekalipun regulasi merupakan pelembagaan konflik sosial dan sekaligus sarana penyelesaian konflik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran Satuan Polisi Pamong Praja maupun minuman beralkohol. Penulis telah memilih beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan maupun petunjuk dalam penelitian yang akan dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh (**Wahyudi, 2019**) yang berjudul Peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakan daerah nomor 1 tahun 2013 perspektif pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kota palopo dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda no. 1 tahun 2013 adalah: A) pengawasan secara interen dan eksteren, B) Catatan tentang tempat-tempat di mana minuman beralkohol dijual secara ilegal dan. C) Pengawasan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. Penelitian yang digunakan sebagai acuan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Niken, 2019**) yang berjudul Peran satuan polisi pamong praja terhadap penegakan perda kabupaten sleman nomor 8 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di kabupaten sleman dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran satuan polisi pamong praja kabupaten sleman sudah dalam razia minuma beralkohol di kabupaten sleman dan pemusnahan barang bukti dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada bulan desember dengan operasi/razia minuman beralkohol. Penelitian yang dijadikan acuan selanjutny adalahh penelitian yang dilakukan oleh (**Restu Dan Hasna, 2020**) yang berjudul Peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan minuman beralkohol di kabupaten indramayu provinsi jawa barat dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh dua orang ini adalahKeberhasilan satuan polisi pamong praja dalam mengurangi peredaran, produksi dan konsumsi minuman beralkohol di dukung dengan kerja sama dengan instansi prangkat daerah lainnya. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Maryam, 2016**) yang berjudul Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol Pp Kabupaten Gorontalo Utara dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Aturan oleh Satpol PP belum maksimal melakukan pengawasan penertiban minuman keras. Diebabkan tidak adanya hukuman ataupun sanksi bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali kepada penjual minuman keras. Maka hal tersebut menghambat pengawasan terhadap penjualan miras; Masih rendahnya Kemampuan Aparat Satpol PP dalam Penertiban Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Gorontalo Utara; Masih kurangnya Peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras di sekitar lingkungannya. Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (**darmawan, 2021**) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Satpol PP dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian minuman keras tanpa izin belum berjalan secara maksimal, karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat yang dihadapi adalah kurangnya kualitas

sumber daya aparatur, kurangnya faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dilihat dari segi lokasi penelitian yang dilakukan seperti beberapa penelitian berikut ini: Penelitian (Wahyudi, 2019) yang dilakukan di daerah Kota Palopo, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Niken, 2019) yang melaksanakan penelitian di kabupaten sleman, lalu ada penelitian yang dilakukan oleh (Restu Dan Hasna, 2020) yang bertempat di provinsi jawa barat, selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Maryam, 2016) yang bertempat di Gorontalo Utara, dan penelitian yang dilakukan oleh (darmawan, 2021) yang bertempat Di Kabupaten Timor Tengah. Berdasarkan semua lokasi penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu tersebut, penulis melakukan penelitian dengan lokasi yang berbeda yaitu di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Sehingga dari kebaruan terkait dengan lokasi penelitian yang ada, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sudah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian selanjutnya guna penyempurnaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang menjadi penghambat, kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Larangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Larangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 22 orang yang diambil dari Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen, tokoh Masyarakat, Remaja, Tokoh Agama, dan penjual minuman keras. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori Peranan yang dikemukakan oleh Soekanto. Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap

permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

3.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol.

a) Hak, Hak ialah segala sesuatu yang di peroleh oleh setiap individu atau kelompok, Di dalam kamus besar bahasa indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, memiliki, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu sesuai Peratran atau undang-undang yang telah di tentukan (KBBI). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak Perda denagan peran penertiban. Minuman beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan berupa dana atau anggaran oprasional dan personil yang baik dalam hal kualitas dan kuantitas supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya seuai dengan Perda Nomor 15 tahun 2013 Tentang Larangan Produksi, Penedgaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Setiap tahunnya untuk menegakan Perda maupun Perkada di Kabupaten Kepulauan Yapen terutama untuk menertiban peredaran minuman beralkohol, Satuan Polisi Pamong Praja selalu mendapatkan ketersediaan anggaran dari Dana APBD maupun dana dari sumber yang lainnya. Selanjutnya Kondisi SDM Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kepulauan Yapen bisa dikatakan tidak sebanding dengan bagaimana bobot Tugas yang dimiliki, jika dilihat dari segi pendidikannya juga itu masih sangat perlu ditingkatkan baik dari segi pengetahuan, pelatihan, kesigapan dan kesehatan karena untuk menunjang tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja, jika dikaitkan dengan kedinasan masih perlu ditingkatkan ke tingkat sarjana hingga dapat mengerjakan tugas dan fungsinya dengan kompeten. Selanjutnya dari **b) kewajiban,** Secara umum kewajiban merupakan sebuah tindakan hukum yang harus di lakukan oleh seseorang, dan tindakan yang di kerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari sebuah permasalahan yang terjadi baik secara hukum mauun moral, maka dari itu kewajiban akan selalu melekat pada setiap kehidupan manusia dalam melakukan sosial mayarakat yang berada dari anak-anak hingga orang yang sudah dewasa (KBBI2022). kewajiban menurut soekanto yaitu mengenai Program, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan Dan Penindakan. **1. Program,** Program ialah kebijakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menertibkan masyarakat dalam hal ini menyangkut peran Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol, beberapa bentuk kegiatankegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi, operasi, razia yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja di beberapa titik diantaranya warung makan, pasar, taman kota, tempat hiburan, tempat wisata, tempat pembelanjaan dan sejenisnya. **2. Koordinasi** Koordinasi adalah suatu kegiatan penertiban, mengatur dan menciptakan seluruh hal agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai apa yang telah dikoordinasikan, koordinasi juga merupakan hal yang berkaitan dengan ketertarikan atas setiap usaha bersama dalam rangka mencapai bentuk keragaman tindakan untuk mencapai tujuan bersama (Siagian 2021). **3. Sosialisasi,** Sosialisasi merupakan kegiatan untuk pemberitahuan atau lebih tepatnya penyampaian nilai-nilai atau peraturan-Peraturan baru kepada individu ataupun kelompok baik secara lisan maupun tulisan, Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung yaitu melalui komunikasi dengan pihak yang menjadi tujuan penanaman nilai atau aturan-aturan atau secara tidak langsung, misalnya melalui media sosial. **4. Pengawasan,** Pengawasan merupakan sebuah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk memastikan apakah semua aktifitas yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan **5. Penindakan,** Sementara penindakan yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 4 Perda

No.4/2016. Sedangkan penegakan represif berupa penindakan terhadap pihak-pihak yang masih melanggar ketentuan Perda No.4/2016 belum dilakukan.

3.2. Faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban peredaran Minuman beralkohol.

Apa faktor yang menjadi penghambat dalam penertiban peredaran minuman beralkohol dikabupaten kepulauan yapen ialah: Hambatan internalnya ialah keterbatasan sarana dan prasarana serta terbatas dan kurangnya kompetensi dari Satuan Polisi Pamong Praja sehingga menghambat pelaksanaan penertiban dan pengendalian minuman beralkohol. Hambatan eksternal yaitu banyaknya oknum masyarakat yang tidak mengindahkan Peraturan nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Produksi, Pengeedaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol namun masih banyak didapatkan masyarakat yang memasukan, menyimpan, menjual dan memproduksi minuman beralkohol secara diam- diam serta sering bocornya info razia miras ke telinga oknum masyarakat.

3.3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Peredaran Minuman Beralkohol.

Apa upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan peredaran minuman Beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen ialah: penambahan jumlah personil dan peningkatan kualitas maupun kompetensi dari anggota satpol pp berupa Pendidikan dan pelatihan guna menambah kedisiplinan maupun SDM satpol pp Kabupaten Kepulauan Yapen. Dilakukan koordinasi maupun Kerjasama dengan instansi terkait ialah Pemerintah Daerah dan pihak kepolisian dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Produksi Pengeedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol agar dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. peningkatan Kesadaran hukum dari masyarakat juga tegasnya pemberian sanksi maupun denda yang di berlakukan kepada masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah tersebut serta bekerjasama dengan instansi pemerintahan terkait hukum atau sanksi yang harus diberlakukan kepada pelanggar Perda ini.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang bagaimana Satuan polisi Pamong Praja dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua menunjukan hasil yang menarik untuk di bahas yang salah satunya adalah dari segi SDM penyelenggara penertiban minuman beralkohol. Dilihat dari segi SDM berdasarkan Kuantitas ppada masa pandemi sangatlah minim dan kekurangan tenaga, padahal pada saat itu perlu banyak personil untuk penertiban Protokol kesehatan maupun pelaksanaan penertiban minuman keras pada khususnya. Selain itu dilihat dari segi SDM berdasarkan kualitasnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa SDm Satpol PP Kepulauan Yapen Sangatlah minim karena sebagian besar terdiri dari tenaga kontrak yang hanya lulusan SMA.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Peran satuan polisi pamong praja sebagai penegak peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Produksi Pengeedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol sangatlah vital dalam melaksanakan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen belum optimal karena ada beberapa faktor yang menghambat baik itu internal maupun eksternal.

upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan peredaran minuman Beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen ialah: penambahan jumlah personil dan peningkatan kualitas maupun kompetensi dari anggota satpol pp berupa Pendidikan dan pelatihan guna menambah kedisiplinan maupun SDM satpol pp Kabupaten Kepulauan Yapen dan Dilakukan koordinasi maupun Kerjasama dengan instansi terkait ialah Pemerintah Daerah dan pihak kepolisian dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Produksi Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol agar dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Satpol PP Kepulauan Yapen, sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Yapen beserta jajaran, tokoh agama dan masyarakat, remaja, dan juga tempat produkdi minuman beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi dan penggalan data pendukung sehingga dapat menyukkseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Wahyudi, W. (2019). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Hening, Tyas, S, N. (2019). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, Dan Penggunaan Minuman Berakohol Di Kabupaten Sleman.*(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Firdaus, R. A., & Fadhilah, H. A. (2020). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Jurnal Tatapamong*, 53-68.
- Niken. 2019. *Peran satuan polisi pamong praja terhadap penegakan perda kabupaten sleman nomor 8 tahun 2007 tentang pelarangan penedaran, penjualan, dan penggunaan minuman berakohol di kabupaten sleman.* Diakses pada tanggal 3 Mei 2022
- Restu Dan Hasna. 2020. *Peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan minuman berakohol di kabupaten indramayu provinsi jawa barat.* Diakses pada tanggal 3 Mei 2022
- Maryam. 2016. *Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol Pp Kabupaten Gorontalo Utara.* Diakses pada tanggal 4 Mei 2022
- Darmawan. 2021. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.* Diakses pada tanggal 4 Mei 2022